



PUTUSAN
Nomor 204 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

MUHAMAD ALI MISBAHUDIN, S.Kom., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 008 RW 004, Kelurahan Tanggungharjo Kecamatan Grobogan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KETUA BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN), tempat kedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Mayor Letjen Sutoyo Nomor 12, RT 4 RW 14, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purjiyanta, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/G.TUN/BPASN/2023, tanggal 24 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023



I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2/B.II/2/PDH/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3 Februari 2022 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Februari 2022, atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, Tanggal 31 Mei 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007;
3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, Tanggal 31 Mei 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/2/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007;
4. Merehabilitasi Penggugat pada posisi atau kedudukan semula dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 21/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Desember 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 89 K/TUN/2023, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 89 K/TUN/2023 *juncto* Nomor 21/G/2022/PT.TUN.JKT, tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan agar Tergugat menangguk/menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20/B.II/2/PDH/2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 3

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dan diterima Penggugat pada tanggal 9 Februari 2022, atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89K/TUN/2023 *juncto* 21/G/2022/PT.TUN.JKT, tentang Penguatan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, tanggal 31 Mei 2022, tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007;
 3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN), Nomor 078/KPTS/BPASN/2022, tanggal 31 Mei 2022 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Nomor 20/B.II/PDH/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad Ali Misbahudin, S.Kom. NIP 198509052011011007;
 4. Merehabilitasi Penggugat pada posisi atau kedudukan semula dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat;
 5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan permohonan Peninjauan Kembali karena ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana bukti P.7a sampai dengan P.7d, bukti mana berisi tentang proses pengaduan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan oleh Feris Ariyanto, tidaklah dapat menggugurkan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Pwd tanggal 31 Mei 2017. Dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat seorang Aparatur Sipil Negara yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 89/Pid.B/2017/PN.Pwd tanggal 31 Mei 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, dan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 4 huruf c, serta Pasal 5 huruf a dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Karena itu Putusan *Judex*

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juris Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MUHAMAD ALI MISBAHUDIN, S.Kom.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 204 PK/TUN/2023